



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 500.10.30.3/149/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR INDEKS INOVASI DAERAH  
DAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung inovasi daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih serta pembangunan daerah yang berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah menerapkan beberapa inovasi guna mempercepat pelayanan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka penilaian indeks Inovasi Daerah dan indeks Pengukuran Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, perlu ditunjuk Operator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Operator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 35 Tahun 2023 tentang Inovasi Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 712);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299)
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berta Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR INDEKS INOVASI DAERAH DAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Operator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Operator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 mempunyai tugas mengumpulkan, melakukan pembaharuan informasi dan menginput data inovasi daerah dan keuangan Kabupaten Aceh Singkil kedalam aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Pengukuran Keuangan Daerah (IPKD) melalui website:  
a. <http://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id>  
b. <http://ipkd.bpp.kemendagri.go.id>
- KETIGA : Operator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas Bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 dan sumber pembiayaan lainnya yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Maret 2025

8 Ramadhan 1446 H.

BUPATI ACEH SINGKIL,


  
SAFRIADI OYON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 500.10.30.3/149 /2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR INDEKS  
INOVASI DAERAH DAN INDEKS  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN ACEH  
SINGKIL TAHUN 2025.

OPERATOR INDEKS INOVASI DAERAH  
DAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	TAUFIK HAMZAH. ST Email. (Litbangbappedaacehsingkil@gmail.com)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	TENAGA ADMINISTRASI DATABASE DAN PELAPORAN
2.	AZRIANI. A.Md.PaR Email. (Litbangbappedaacehsingkil@gmail.com)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	TENAGA ADMINISTRASI DATABASE DAN PELAPORAN

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

  
SAFRIADI OYON

4